

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua paparan data dan pembahasan sebagaimana di dijelaskan dan di uraikan di atas, maka bisa di tarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang berada di Pengadilan Negeri Tulungagung yang terdapat didalam putusan nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan pertimbangan dari hakim, yaitu terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga dijatuhkan sanksi hukuman penjara enam tahun dan denda lima puluh juta rupiah.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg ini sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yaitu undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dijatuhkan sanksi hukuman penjara sepuluh tahun, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung hanya enam tahun, namun demikian kesesuaian ini di dasari oleh beberapa pertimbangan hakim saat memutuskan perkara.

Sedangkan didalam hukum Islam mayoritas ulama' berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang sudah

menuju ketinggian persetujuan dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah dilempari batu sampai mati, ada juga beberapa pendapat dari Mazhab Hambali yaitu bagi pelaku tindak pidana pedofilia disanksi hukuman ta'zir yaitu sanksi hukumannya di serahkan kepada penguasa. Didalam Putusan Pengadilan negeri Tulungagung terkait sanksi tindak pidana pedofilia sudah sesuai dengan hukum Islam karena didalam hukum Islam setiap ada perlakuan tindak pidana pedofilia juga mendapatkan sanksi hukuman, kalo di hubungkan dalam hukum Islam maka Sanksi hukuman bagi pelaku pedofilia ialah di Ta'zir yaitu sanksi hukumannya di serahkan kepada penguasa maksud dari penguasa ini yaitu seperti halnya di serahkan kepada Pengadilan Negeri Tulungagung dan di putuskan oleh anggota Hakim.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah/Negara dan Orang Tua

Penulis berharap kedepannya secara formal pemerintah atau Negara dan khususnya kepada orang tua yang masih mempunyai anak di bawah umur harus memberikan perlindungan yang efektif bagi anak yang masih di bawah umur agar tidak terkena kejahatan seksual atau pelaku pedofilia karena anak itu sangat berperan penting bagi penerus generasi bangsa.

2. Kepada Penguasa/Hakim

Penulis berharap bagi seorang penguasa atau seorang hakim apabila dalam menangani kasus kekerasan seksual atau pelaku pedofilia dan di saat menjatuhkan hukuman harus di beri hukuman yg setimpal bahkan kalo bisa di berikan hukuman yang seberat-beratnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Kepada peneliti yang akan datang

Penulis disini berharap kepada peneliti yang akan datang bisa melengkapi dan menemukan penemuam-penemuan yang lebih baru dan lebih faktual.